



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sundrianto Als Sun Bin Supardi
2. Tempat lahir : Lumajang (Jatim) ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 September 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 016 RW. 001, Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/X/2019/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRI MARIHOT, S.H., dan RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H., Advokat pada kantor hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Km 22 Kel. Muara Fajar, Kec. Rumbai Pekanbaru – Riau dan berkantor di Jl. Lingkar Perum Lingkar Mas Permai Blok B,12 Pelalawan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/KHS/SK-PID//2020 tertanggal 22 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 5/SK/Pid/2020/PN.PLW tanggal 22 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw, tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw, tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JBP119FK307141, nomor mesin : JBP1E1305284 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JBB1179K091653, nomor mesin : JBB1E1090876 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nopol tanpa nomor rangka dan nomor mesin ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit. Dikembalikan kepada PT. SLS.
 - 1 (satu) buah dodos gagang besi.
 - 1 (satu) buah gancu.
 - 3 (tiga) buah keranjang besi.

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sundrianto Als Sun Bin Supardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Sundrianto Als Sun Bin Supardi dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Sundrianto Als Sun Bin Supardi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sundrianto Als Sun Bin Supardi karena pencurian ringan dengan maksimal 3 bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tidak ditahan atau melepaskannya dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JBP119FK307141, nomor mesin : JBP1E1305284 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JBB1179K091653, nomor mesin : JBB1E1090876 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nopol tanpa nomor rangka dan nomor mesin ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara tertulis terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum (*duplik*) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI Bersama-sama dengan Sdr. Taufik, Herman dan Ujang (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.15 WIB atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa di datangi oleh Sdr. Taufik dan Herman (masing-masing masuk dalam DPO) di rumahnya untuk mengajak terdakwa mengambil buah sawit di Lembah Subur tepatnya di Blok 21 dimana Sdr. Ujang sudah lebih dulu memanen sawit di Lembah Subur tersebut, kemudian terdakwa setuju dan selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. Taufik dan Herman sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah keranjang atau ronjot dan menaruhnya di belakang sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik terdakwa menuju Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur, lalu setelah sampai di PT. SLS terdakwa melihat Sdr. Ujang sedang memanen sawit PT. SLS, kemudian Sdr. Herman ikut membantu Sdr. Ujang untuk memanen sawit dan terdakwa bersama dengan Sdr. Taufik bertugas untuk mengumpulkan dan melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Sdr. Ujang dan Herman sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang tanpa seijin dari PT. SLS selaku pemilik sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya ketika terdakwa akan melangsir buah sawit tersebut keluar dari areal PT. SLS terdakwa dicegat oleh security PT. SLS dan ketika dilakukan penangkapan Sdr. Taufik, Herman dan Ujang berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung guna proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 2.601.542.- (dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Syarat Materiil sebagaimana berdasar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBATNYA ;
4. Membebaskan Terdakwa Sundrianto Als.Sun Bin Supardi dari Dakwaan ;
5. Menyatakan Terdakwa Sundrianto Als.Sun Bin Supardi tidak dapat diadili dengan dasar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-111/PLW/Eoh.2/12/2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 19 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Sundrianto Alias Sun Bin Supardi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw atas nama Terdakwa Sundrianto Alias Sun Bin Supardi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martono Bin Wiryu Diharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI ;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrizal dan saksi Saiful ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 02.20 Wib, saksi mendapat laporan via telfon dari saksi Syahrizal yang mengatakan bahwa ada orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS di Blok

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Afdeling OA Desa Dundangan dan orang tersebut lagi memanen, tolong cepat kesini ;

- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan beberapa orang security dan kemudian berangkat ke lokasi tersebut. Sesampai dilokasi saksi bertemu dengan saksi Syahrizal dan juga saksi Saiful, lalu melakukan pengintaian bersama-sama ;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian saksi dan saksi lainnya melihat 1 (satu) unit sepeda motor keluar dari arah Blok 21 Afdeling OA dengan membawa rojok yang berisikan buah kelapa sawit, lalu saksi bersama security lainnya melakukan penyergapan dan setelah diamankan orang tersebut mengaku bernama Sundrianto ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Syahrizal dan saksi Saiful mengintrogasi Terdakwa dan bertanya "buah kelapa sawit siapa yang kamu bawa dan siapa aja teman kamu yang ada di blok 21 Afdeling OA?", lalu Terdakwa menjawab " buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS) pak, dan masih ada 3 (tiga) orang lagi di dalam Blok 21 Afdeling OA yang bernama Taufik, Ujang dan Herman dan saat ini Taufik, Ujang dan Herman sedang mengumpulkan buah ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Syahrizal dan saksi Saiful kembali masuk ke dalam Blok 21 untuk mencari teman-teman Terdakwa dan ketika dilakukan upaya penangkapan para pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya di areal Blok 21 Afdeling OA adalah sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang atau seberat lebih kurang 1970 seribu Sembilan ratus tujuh puluh) kg ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dari pokok sawit dan bukan dari tempat penampungan oleh karyawan panen ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojot yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merupakan motor yang digunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk masuk kedalam PT. Sari Lembah Subur (SLS) dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut rencananya mau dibawa ketempat agen yang mau membelinya ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur ;
 - Bahwa PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya belum ada yang dijual karena Terdakwa sudah duluan diamankan ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojoy yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang saksi amankan pada saat saksi dan security lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sejumlah Rp 2.601.542,- (dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur di Blok 21 Afdeling OA bersama dengan teman-temannya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia pohon sawit yang telah diambil oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, Terdakwa tidak ikut dibawa ;
 - Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan pada pagi harinya ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Lesung untuk diproses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar yaitu jumlah janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa hanya 14 (empat belas) janjang ;

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Saiful Bin Madrois, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI ;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrizal dan saksi Martono ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib ketika itu saksi melakukan patroli rutin bersama dengan saksi Syahrizal di Blok 21 Afdeling OA menggunakan sepeda motor dan saat berada di Blok 21 Afdeling OA, saksi berjalan kaki dan dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi melihat cahaya senter kemudian saksi bersama dengan saksi Syahrizal mendekati cahaya tersebut dan dari jarak 30 (tiga puluh) meter saksi melihat beberapa orang sedang memanen buah kelapa sawit ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru security yakni saksi Martono dan kemudian setelah saksi Martono tiba, saksi bersama-sama dengan saksi Syahrizal dan saksi Martono melakukan pengintaian dan ketika melakukan pengintaian tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Syahrizal dan saksi Martono melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor keluar dari arah Blok 21 Afdeling OA dengan membawa rojok yang berisikan buah kelapa sawit ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Syahrizal dan saksi Martono melakukan penyergapan terhadap pelaku dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan interogasi pelaku diketahui bernama SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS) tanpa seijin PT. Sari Lembah Subur (SLS) dan masih ada 3 (tiga) orang lagi di dalam Blok 21 Afdeling OA yang bernama Taufik, Ujang dan Herman dan saat ini Taufik, Ujang dan Herman sedang mengumpulkan buah ;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Syahrizal dan saksi Martono kembali masuk ke dalam Blok 21 untuk mencari teman-teman Terdakwa dan ketika dilakukan upaya penangkapan para pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri ;

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya di areal Blok 21 Afdeling OA adalah sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang atau seberat lebih kurang 1970 seribu Sembilan ratus tujuh puluh) kg ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dari pokok sawit dan bukan dari tempat penampungan oleh karyawan panen ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merupakan motor yang digunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk masuk kedalam PT. Sari Lembah Subur (SLS) dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut rencananya mau dibawa ketempat agen yang mau membelinya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya belum ada yang dijual karena Terdakwa sudah duluan diamankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang saksi amankan pada saat saksi dan security lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ;

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sejumlah Rp 2.601.542,- (dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur di Blok 21 Afdeling OA bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia pohon sawit yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, Terdakwa tidak ikut dibawa ;
- Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan pada pagi harinya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Lesung untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar yaitu jumlah janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa hanya 14 (empat belas) janjang ;

3. Saksi Syahril Als Rizal Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful dan saksi Martono ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib ketika itu saksi melakukan patroli rutin bersama dengan saksi Saiful di Blok 21 Afdeling OA menggunakan sepeda motor dan saat berada di Blok 21 Afdeling OA, saksi berjalan kaki dan dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi melihat cahaya senter kemudian saksi bersama dengan saksi Saiful mendekati cahaya tersebut dan dari jarak 30 (tiga puluh) meter saksi melihat beberapa orang sedang memanen buah kelapa sawit ;
- Bahwa selanjutnya saksi Saiful melaporkan kejadian tersebut kepada Danru security yakni saksi Martono dan kemudian setelah saksi Martono tiba, saksi bersama-sama dengan saksi Saiful dan saksi Martono melakukan pengintaian dan ketika melakukan pengintaian tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Saiful dan saksi Martono melihat ada 1 (satu)

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor keluar dari arah Blok 21 Afdeling OA dengan membawa rojok yang berisikan buah kelapa sawit ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Saiful dan saksi Martono melakukan penyergapan terhadap pelaku dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan interogasi pelaku diketahui bernama SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS) tanpa seijin PT. Sari Lembah Subur (SLS) dan masih ada 3 (tiga) orang lagi di dalam Blok 21 Afdeling OA yang bernama Taufik, Ujang dan Herman dan saat ini Taufik, Ujang dan Herman sedang mengumpulkan buah ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Saiful dan saksi Martono kembali masuk ke dalam Blok 21 untuk mencari teman-teman Terdakwa dan ketika dilakukan upaya penangkapan para pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya di areal Blok 21 Afdeling OA adalah sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang atau seberat lebih kurang 1970 seribu Sembilan ratus tujuh puluh kg ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dari pokok sawit dan bukan dari tempat penampungan oleh karyawan panen ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojot yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merupakan motor yang digunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk masuk kedalam PT. Sari Lembah Subur (SLS) dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut rencananya mau dibawa ketempat agen yang mau membelinya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya belum ada yang dijual karena Terdakwa sudah duluan diamankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang saksi amankan pada saat saksi dan security lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sejumlah Rp 2.601.542,- (dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur di Blok 21 Afdeling OA bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia pohon sawit yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, Terdakwa tidak ikut dibawa ;
- Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan pada pagi harinya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Lesung untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar yaitu jumlah janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa hanya 14 (empat belas) janjang ;

4. Saksi Setyo Budi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNDRIANTO Als SUN Bin SUPARDI;

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB saksi mendapat laporan dari Saksi Martono bahwa di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi Martono saksi kemudian menyuruh saksi Martono dan juga rekan-rekan lainnya untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Lesung guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Martono dan hasil penghitungan dari tempat kejadian perkara jumlah buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS) yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tanpa seijin dari PT. SLS adalah 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang dengan berat lebih kurang 1970 Kg dan total kerugian sebesar Rp 2.601.542,- (dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa perhitungan harga buah kelapa sawit tersebut dihitung sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau Nomor : 39/TPH TBS-X/2019 periode : Rabu – Selasa, 9 s/d 15 Oktober 2019 sebagaimana surat yang terlampir didalam berkas perkara ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dari pokok sawit dan bukan dari tempat penampungan oleh karyawan panen ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh alat yang digunakan oleh Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut rencananya mau dibawa ketempat agen yang mau membelinya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur ;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya belum ada yang dijual karena Terdakwa sudah duluan diamankan ;
- Bahwa SOP dari Perusahaan ada yaitu apabila ada kejadian langsung melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Diki Ferdo, akan tetapi saksi tidak bisa menghadirkan Sdr. Diki Ferdo karena saksi tidak ada kewenangan untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar yaitu jumlah janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa hanya 14 (empat belas) janjang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi *verbal lisan* sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Lukas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa saksi yang telah mengambil foto blok 21 Afdeling OA karena di foto tersebut ada patokan batas blok 21 Afdeling OA dengan parit pembatas ;
- Bahwa pada hari yang sama saksi dan Terdakwa juga ikut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) ;
- Bahwa saksi ada melihat buah kelapa sawit yang sudah berserakan di blok 21 Afdeling OA ;
- Bahwa saksi melihat buah kelapa sawit dekat dengan patokan ;
- Bahwa saksi juga ikut menghitung buah kelapa sawit pada saat dinaikkan kedalam mobil ;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit setelah dihitung adalah 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi ada menawarkan akan hak-hak Terdakwa diantaranya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dan Terdakwa berhadapan ;
- Bahwa setelah saksi memberikan pertanyaan, baru Terdakwa menjawab dan kemudian saksi mengetik dikomputer ;

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan tempat pemeriksaan dilakukan tidak tertutup, melainkan siapa saja bisa melihat ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ditekan ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian BAP diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan diparaf ;
- Bahwa didalam keranjang Terdakwa ada buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) janjang ;
- Bahwa pada saat pihak security membawa Terdakwa ke kantor polisi, pihak security juga membawa buah kelapa sawit dan keranjang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada memperlihatkan barang bukti akan tetapi Terdakwa mengakui seluruh BAP dan tidak merasa keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar yaitu jumlah janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa hanya 14 (empat belas) janjang ;

2. Saksi Erikson H. Chandra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa saksi yang telah mengambil foto blok 21 Afdeling OA karena di foto tersebut ada patokan batas blok 21 Afdeling OA dengan parit pembatas ;
- Bahwa pada hari yang sama saksi dan Terdakwa juga ikut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) ;
- Bahwa saksi ada melihat buah kelapa sawit yang sudah berserakan di blok 21 Afdeling OA ;
- Bahwa saksi melihat buah kelapa sawit dekat dengan patokan ;
- Bahwa saksi juga ikut menghitung buah kelapa sawit pada saat dinaikkan kedalam mobil ;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit setelah dihitung adalah 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi ada menawarkan akan hak-hak Terdakwa diantaranya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dan Terdakwa berhadapan ;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan pertanyaan, baru Terdakwa menjawab dan kemudian saksi mengetik dikomputer ;
- Bahwa ruangan tempat pemeriksaan dilakukan tidak tertutup, melainkan siapa saja bisa melihat ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ditekan ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian BAP diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan diparaf ;
- Bahwa didalam keranjang Terdakwa ada buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) janjang ;
- Bahwa pada saat pihak security membawa Terdakwa ke kantor polisi, pihak security juga membawa buah kelapa sawit dan keranjang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada memperlihatkan barang bukti akan tetapi Terdakwa mengakui seluruh BAP dan tidak merasa keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar yaitu jumlah janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa hanya 14 (empat belas) janjang ;

3. Saksi Joni Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa saksi yang telah mengambil foto blok 21 Afdeling OA karena di foto tersebut ada patokan batas blok 21 Afdeling OA dengan parit pembatas ;
- Bahwa pada hari yang sama saksi dan Terdakwa juga ikut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) ;
- Bahwa saksi ada melihat buah kelapa sawit yang sudah berserakan di blok 21 Afdeling OA ;
- Bahwa saksi melihat buah kelapa sawit dekat dengan patokan ;
- Bahwa saksi juga ikut menghitung buah kelapa sawit pada saat dinaikkan kedalam mobil ;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit setelah dihitung adalah 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi ada menawarkan akan hak-hak Terdakwa diantaranya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dan Terdakwa berhadapan ;
- Bahwa setelah saksi memberikan pertanyaan, baru Terdakwa menjawab dan kemudian saksi mengetik dikomputer ;
- Bahwa ruangan tempat pemeriksaan dilakukan tidak tertutup, melainkan siapa saja bisa melihat ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ditekan ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian BAP diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan diparaf ;
- Bahwa didalam keranjang Terdakwa ada buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) janjang ;
- Bahwa pada saat pihak security membawa Terdakwa ke kantor polisi, pihak security juga membawa buah kelapa sawit dan keranjang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada memperlihatkan barang bukti akan tetapi Terdakwa mengakui seluruh BAP dan tidak merasa keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar yaitu jumlah janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa hanya 14 (empat belas) janjang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abdur Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sepengathuan saksi terdakwa dituduh telah mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok 21 Afdeling OA ;
- Bahwa foto Blok 21 Afdeling OA saksi mengambilnya karena di foto tersebut ada patokan batas blok 21 Afdeling OA dengan parit pembatas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT. Sari Lembah Subur sekitar 2 (dua) km ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Blok A 21 yang ada di foto yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk bukti surat ;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil foto lokasi Blok A 21 adalah saksi ;
 - Bahwa makna dari foto Blok A 21 tersebut adalah tahun tanam pohon sawit yaitu tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin atau tidak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur ;
- Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan

benar ;

2. Saksi Rohim Abdul Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi terdakwa dituduh telah mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok 21 Afdeling OA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT. Sari Lembah Subur sekitar 2 (dua) km ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Blok A 21 yang ada di foto yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk bukti surat ;
- Bahwa makna dari foto Blok A 21 tersebut adalah tahun tanam pohon sawit yaitu tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin atau tidak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur ;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan pada PT. Sari Lembah Subur (SLS) dan jarak rumah Terdakwa dengan PT. SLS yakni lebih kurang 20 km (dua puluh kilometer) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Taufik (masuk dalam DPO) yang datang ke rumah Terdakwa sekira jam 03.00 WIB untuk melangsir

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik PT. SLS dan Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Taufik (DPO) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju PT. SLS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Blok 21 PT. SLS, Terdakwa melihat Sdr. Herman dan Ujang (masing-masing masuk dalam DPO) telah mulai bekerja ;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos bersama-sama dengan Taufik dan Ujang dimana Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan melansir buah kelapa sawit dari Blok 21 Afdeling OA menuju keluar areal PT. Sari Lembah Subur dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian dengan Sdr. Taufik;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang ;
- Bahwa yang bertugas untuk mendodos adalah Sdr. Herman (DPO) ;
- Bahwa total semua buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) lebih kurang 50 (lima puluh) janjang ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sesuai dengan tugas Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan diatas sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan blok 21 PT. Sari Lembah Subur dan dipertengahan jalan Terdakwa dihadang oleh security PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa kemudian security PT. Sari Lembah Subur menanyakan kepada Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan kalau buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari PT. Sari Lembah Subur bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO), akan tetapi teman-teman Terdakwa tersebut masih mengumpulkan buah kelapa sawit ;
- Bahwa kemudian security PT. Sari Lembah Subur mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti lainnya ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam PT. Sari Lembah Subur (SLS) dan mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. SLS ;

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi kemudian Terdakwa dibawa kembali bersama-sama dengan petugas kepolisian untuk pengecekan tempat tindak pidana terjadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat buah kelapa sawit tersebut ditimbang ;
- Bahwa barang bukti kelapa sawit semuanya diambil dari tempat tindak pidana terjadi atau dilokasi Blok 21 PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojoj yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan akan tetapi Terdakwa hanya membawa 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) janjang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi merupakan milik Sdr. Herman (DPO) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) keranjang/rojoj yang terbuat dari besi milik Sdr. Ujang (DPO) ;
- Bahwa foto lokasi sebagaimana di dalam berkas perkara dan juga foto patok yang bertuliskan PT. SLS AFD O A21 sebagaimana bukti surat bertanda BUKTI TDW-2 yang Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ajukan adalah benar tempat tindak pidana terjadi ;
- Bahwa Terdakwa berkerja dibengkel ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di penyidik sudah benar semuanya dan Terdakwa didalam memberi keterangan di penyidik tidak ditekan, diarahkan ataupun dipengaruhi oleh pihak manapun ;
- Bahwa pada saat di BAP, polisi memang ada menyebutkan 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit namun buah tersebut tidak ada diperlihatkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka: MH1JBP119FK307141, nomor mesin : JBP1E1305284 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JBB1179K091653, nomor mesin : JBB1E1090876 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nopol tanpa nomor rangka dan nomor mesin ;
- 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos gagang besi;
- 1 (satu) buah gancu;
- 3 (tiga) buah keranjang besi.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan dari Bambang dan Suwito tertanggal 17 November 2019, telah dicap pos dan dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda BUKTI TDW-1 ;
2. Foto patok yang bertuliskan PT. SLS AFD O A21, telah dicap pos dan di dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan foto hasil print, diberi tanda BUKTI TDW-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) masuk kedalam PT. Sari lembah Subur masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor dan membawa 3 (tiga) buah

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang/rojo yang terbuat dari besi serta membawa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan juga 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi ;

- Bahwa benar setelah sampai di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) memulai melakukan aktifitas dimana Taufik (DPO) dan Ujang (DPO) bertugas mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan juga 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang ;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos bersama-sama dengan Sdr. Taufik (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) dimana Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan melansir buah kelapa sawit dari Blok 21 Afdeling OA menuju keluar areal PT. Sari Lembah Subur dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian dengan Sdr. Taufik (DPO) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sesuai dengan tugas Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan diatas sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur dan dipertengahan jalan Terdakwa dihadang oleh pihak security PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa benar kemudian security PT. Sari Lembah Subur menanyakan kepada Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan kalau buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari PT. Sari Lembah Subur bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO), akan tetapi teman-teman Terdakwa masih dibelakang sedang mengumpulkan buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya pihak security PT. Sari lembah Subur (saksi Syahrial, saksi Saiful dan saksi Martono) kembali masuk ke dalam Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur untuk mencari teman-teman Terdakwa dan ketika dilakukan

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penangkapan para pelaku (Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO)) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) di areal Blok 21 Afdeling OA adalah sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang atau seberat lebih kurang 1970 seribu Sembilan ratus tujuh puluh) kg ;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) tersebut rencananya mau dibawa ketempat agen yang mau membelinya ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO), masuk ke dalam PT. Sari Lembah Subur (SLS) dan mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Sari Lembah Sari ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi kemudian Terdakwa dibawa kembali bersama-sama dengan petugas kepolisian untuk pengecekan tempat tindak pidana terjadi yaitu di areal Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojojot yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan ;
- Bahwa benar foto lokasi sebagaimana di dalam berkas perkara dan juga foto patok yang bertuliskan PT. SLS AFD O A21 sebagaimana bukti surat bertanda BUKTI TDW-2 yang Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ajukan adalah benar tempat tindak pidana terjadi dan Terdakwa juga telah membenarkan;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO),, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sejumlah Rp 2.601.542,- (dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan perhitungan harga buah kelapa sawit tersebut dihitung sesuai dengan

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau Nomor : 39/TPH TBS-X/2019 periode : Rabu – Selasa, 9 s/d 15 Oktober 2019 sebagaimana surat yang terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Sundrianto Als Sun Bin Supardi membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuai".

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) masuk kedalam PT. Sari lembah Subur masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor dan membawa 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi serta membawa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan juga 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) memulai melakukan aktifitas dimana Taufik (DPO) dan Ujang (DPO) bertugas mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan juga 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang dan setelah Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sesuai dengan tugas Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan diatas sepeda motor Terdakwa ;

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos bersama-sama dengan Sdr. Taufik (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) dimana Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan melansir buah kelapa sawit dari Blok 21 Afdeling OA menuju keluar areal PT. Sari Lembah Subur dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian dengan Sdr. Taufik (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur dan dipertengahan jalan Terdakwa dihadang oleh pihak security PT. Sari Lembah Subur dan pihak security PT. Sari Lembah Subur menanyakan kepada Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan kalau buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari PT. Sari Lembah Subur bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO), Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO), akan tetapi teman-teman Terdakwa masih dibelakang sedang mengumpulkan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya pihak security PT. Sari lembah Subur (saksi Syahrial, saksi Saiful dan saksi Martono) kembali masuk ke dalam Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur untuk mencari teman-teman Terdakwa dan ketika dilakukan upaya penangkapan para pelaku (Sdr. Taufik (DPO), Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan ;

Menimbang, bahwa foto lokasi sebagaimana di dalam berkas perkara dan juga foto patok yang bertuliskan PT. SLS AFD O A21 sebagaimana bukti surat bertanda BUKTI TDW-2 yang Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ajukan adalah benar tempat tindak pidana terjadi dan Terdakwa juga telah membenarkan;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Abdur Rohim dan saksi Rohim Abdul Imron menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tentang kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang diambil oleh Terdakwa. Saksi-saksi hanya mengetahui tentang patok Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi kemudian Terdakwa dibawa kembali bersama-sama dengan petugas kepolisian untuk pengecekan tempat tindak pidana terjadi yaitu di areal Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur dan Terdakwa membenarkan bahwa lokasi pengambilan buah kelapa sawit di PT. Sari Lembah Subur benar di areal Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO), Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) jantang atau seberat lebih kurang 1970 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh) kg, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sejumlah Rp 2.601.542,-(dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan perhitungan harga buah kelapa sawit tersebut dihitung sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau Nomor : 39/TPH TBS-X/2019 periode : Rabu – Selasa, 9 s/d 15 Oktober 2019 sebagaimana bukti surat yang terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) masuk kedalam PT. Sari lembah Subur masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor dan membawa 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi serta membawa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan juga 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) memulai melakukan aktifitas dimana Taufik (DPO) dan Ujang (DPO) bertugas mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan juga 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang dan setelah Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sesuai dengan tugas Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan diatas sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos bersama-sama dengan Sdr. Taufik (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) dimana Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan melansir buah kelapa sawit dari Blok 21 Afdeling OA menuju keluar areal PT. Sari

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Subur dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian dengan Sdr. Taufik (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur dan dipertengahan jalan Terdakwa dihadang oleh pihak security PT. Sari Lembah Subur dan pihak security PT. Sari Lembah Subur menanyakan kepada Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan kalau buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari PT. Sari Lembah Subur bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO), akan tetapi teman-teman Terdakwa masih dibelakang/dilokasi sedang mengumpulkan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya pihak security PT. Sari lembah Subur (saksi Syahrial, saksi Saiful dan saksi Martono) kembali masuk ke dalam Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur untuk mencari teman-teman Terdakwa dan ketika dilakukan upaya penangkapan para pelaku (Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO)) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan ;

Menimbang, bahwa foto lokasi sebagaimana di dalam berkas perkara dan juga foto patok yang bertuliskan PT. SLS AFD O A21 sebagaimana bukti surat bertanda BUKTI TDW-2 yang Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ajukan adalah benar tempat tindak pidana terjadi dan Terdakwa juga telah membenarkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO), Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang atau seberat lebih kurang 1970 seribu Sembilan ratus tujuh puluh) kg, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sejumlah Rp 2.601.542,-(dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan perhitungan harga buah kelapa sawit tersebut dihitung sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor : 39/TPH TBS-X/2019 periode : Rabu – Selasa, 9 s/d 15 Oktober 2019 sebagaimana surat yang terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) tersebut rencananya mau dibawa ketempat agen yang mau membelinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO), masuk ke dalam PT. Sari Lembah Subur (SLS) dan mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Sari Lembah Sari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal tentang dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO), Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang atau seberat lebih kurang 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg karena Terdakwa hanya mengambil buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) janjang dan terhadap sangkalan tersebut Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi *a de charge* dipersidangan yaitu saksi Abdur Rohim dan saksi Rohim Abdul Imron dan juga bukti surat ;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* dipersidangan yaitu saksi Abdur Rohim dan saksi Rohim Abdul Imron telah memberi keterangan bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tentang kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa. Saksi-saksi hanya mengetahui tentang patok Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanda BUKTI TDW-2 ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi kemudian Terdakwa dibawa kembali bersama-sama dengan petugas kepolisian untuk pengecekan tempat tindak pidana terjadi yaitu di areal Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur dan Terdakwa telah membenarkan bahwa lokasi pengambilan buah kelapa sawit di PT. Sari Lembah Subur benar di areal Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur dan Terdakwa tidak keberatan tentang lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian "dua orang bersama-sama atau lebih" dalam unsur ini haruslah dianggap dua orang atau lebih pelaku tersebut telah melakukan kejahatannya dalam hubungan sebagai "medepleger" atau "keturutsertaan". 'turut serta melakukan' (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terlibat yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana (R. Soesilo, KUHP serta komentarnya, hlm. 73).

Dalam arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 (Hooi arrest), ada dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta (*medepleger*), yaitu :

- a. antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
- b. para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) masuk kedalam PT. Sari lembah Subur masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor dan membawa 3 (tiga) buah keranjang/rojo yang terbuat dari besi serta membawa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan juga 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) memulai melakukan aktifitas dimana Taufik (DPO) dan Ujang (DPO) bertugas mendodos buah kelapa sawit

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan juga 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Taufik (DPO), Herman (DPO) dan Ujang (DPO) berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang dan setelah Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sesuai dengan tugas Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan diatas sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos bersama-sama dengan Sdr. Taufik (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) dimana Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan melansir buah kelapa sawit dari Blok 21 Afdeling OA menuju keluar areal PT. Sari Lembah Subur dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian dengan Sdr. Taufik (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur dan dipertengahan jalan Terdakwa dihadang oleh pihak security PT. Sari Lembah Subur dan pihak security PT. Sari Lembah Subur menanyakan kepada Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan kalau buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari PT. Sari Lembah Subur bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO), akan tetapi teman-teman Terdakwa masih dibelakang/dilokasi sedang mengumpulkan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya pihak security PT. Sari lembah Subur (saksi Syahrial, saksi Saiful dan saksi Martono) kembali masuk ke dalam Blok 21 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur untuk mencari teman-teman Terdakwa dan ketika dilakukan upaya penangkapan para pelaku (Sdr. Taufik (DPO) , Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO)) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa Sdr. Taufik (DPO), Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Herman (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang atau seberat lebih kurang 1970 seribu Sembilan ratus tujuh puluh) kg, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sejumlah Rp 2.601.542,-(dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan perhitungan

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga buah kelapa sawit tersebut dihitung sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau Nomor : 39/TPH TBS-X/2019 periode : Rabu – Selasa, 9 s/d 15 Oktober 2019 sebagaimana surat yang terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang milik PT. Sari Lembah Subur tepatnya di Blok 21 Afdeling OA melainkan Terdakwa hanya mengambil buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) janjang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan uraikan didalam unsur-unsur Pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil sangkalan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak relevan dengan perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol dengan nomor rangka : MH1JBP119FK307141, nomor mesin : JBP1E1305284, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JBB1179K091653, nomor mesin : JBB1E1090876, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nopol tanpa nomor rangka dan nomor mesin merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit merupakan milik PT. Sari Lembah Subur maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dodos gagang besi, 1 (satu) buah gancu, 3 (tiga) buah keranjang besi merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sari Lembah Subur ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sundrianto Als Sun Bin Supardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JBP119FK307141, nomor mesin : JBP1E1305284 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JBB1179K091653, nomor mesin : JBB1E1090876 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nopol tanpa nomor rangka dan nomor mesin ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sari Lembah Subur ;
 - 1 (satu) buah dodos gagang besi ;
 - 1 (satu) buah gancu ;
 - 3 (tiga) buah keranjang besi ;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 6 April 2020, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., dan Rahmat Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wilas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Plw



Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wilas Gompis Simbolon